

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP JUAL BELI BENIH TANAMAN
*REPACKING***

**(Studi Kasus di Kios Tani Makmur Desa Padaan
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh :

SALSABILA MUSOFA

2002036124

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Salsabila Musofa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Salsabila Musofa

NIM : 2002036124

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Benih Tanaman Repacking (Studi Kasus di Kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2024

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 196604071991031004

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Salsabila Musofa
NIM : 2002036124
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Benih
Tanaman *Repacking* (Studi Kasus di Kios Tani Makmur Desa Padaan
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 6 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Saifudin, S.H.I.M.H
NIP. 198005052016011901

Semarang, 6 Juni 2024

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Penguji I

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si
NIP. 198006102009011009



Penguji II

Tri Nurhayati, S.H., M.H
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Musofa

NIM : 20020360124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Benih Tanaman Repacking (Studi Kasus Di Kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarism dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referenssi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2024



Salsabila Musofa
NIM. 2002036124

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(QS.An-Nisa:29)¹*

¹ Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 112

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak kenikmatan yaitu nikmat jasmani, rohani, dan nikmat sehat selalu sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang telah berjasa membimbing, membantu, serta memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis, maka dengan ini penulis mempersembahkan untuk bapak saya **Nur Fuadi**, lelaki pertama yang saya cintai dan lelaki satu-satunya yang tidak pernah menyakiti hati anak perempuannya, dan untuk ibu saya **Umi Hanik** wanita nomor satu di dunia yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan doanya. Kakak saya tersayang **Wisnu Bahtiar Mar'i** dan **Rifqi Syarif Muhammad** yang selalu memberikan dukungan, nasihat, serta motivasinya. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga penulis mampu menghadapi dan menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh anggota keluarga atas doa dan dukungan kalian selama ini yang tak kenal lelah memberikan semangatnya. Berkat doa dan dukungannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada para dosen yang sudah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama perkuliahan yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran

dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, khususnya Yulia Durrotul Khikmah, Muslimah Ati'ah, Putri Nurul Kholishoh, Isna Nuril Aini, Salsabila Asila Hanun, dan Ananda Rizky yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dikala penulis mulai menyerah dan selalu mengingatkan kepada tujuan hidup penulis.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2020, khususnya HES D. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita berjuang menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā`ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِىّ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang mengatur mengenai peredaran benih yang bermutu, berkualitas, dan berlabel. Dalam realitanya pelaku usaha di kios Tani Makmur mengedarkan benih belum memenuhi mekanisme pelabelan sesuai dengan undang-undang tersebut. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana mekanisme pelabelan benih tanaman repacking di kios Tani Makmur?(2) Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap mekanisme pelabelan benih tanaman repacking di kios Tani Makmur?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur belum mencantumkan label pada kemasan. 2). Berdasarkan Tinjauan hukum islam mekanisme pelabelan benih tanaman repacking sudah memenuhi rukun jual beli tetapi pada persyaratan objek masih belum terpenuhi secara sempurna sedangkan Sedangkan jika ditinjau dari hukum positif mekanisme pelabelan benih tanaman repacking belum sesuai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan

Kata Kunci: jual beli, garar, undang-undang nomor 22 tahun 2019

ABSTRACT

This research discusses Law Number 22 of 2019 which regulates the distribution of quality, quality and labeled seeds. In reality, business actors at Tani Makmur kiosks distributing seeds have not complied with the labeling mechanism in accordance with this law. The problems of this research are: (1) What is the mechanism for labeling repacked plant seeds at the Tani Makmur kiosk? (2) What is the review of Islamic law and positive law regarding the mechanism for labeling repacked plant seeds at the Tani Makmur kiosk?

This research is a type of research that uses empirical juridical methods. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis in this research was carried out by data reduction and data presentation.

The research results show that: 1) The mechanism for labeling repacking plant seeds at the Tani Makmur kiosk does not include labels on the packaging. 2). Based on a review of Islamic law, the mechanism for labeling repacking plant seeds has fulfilled the pillars of buying and selling, but the object requirements are still not completely fulfilled, whereas if viewed from positive law, the mechanism for labeling repacking plant seeds is not in accordance with law number 22 of 2019 concerning sustainable agricultural cultivation systems.

Keywords: buying and selling, gharar, law number 22 of 2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiimm.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Benih Tanaman *Repacking* (Studi Kasus Di Kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang .” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Starata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesainya skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Prof. Dr. H Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Saifudin, S.HI., M.H.
5. Ibu Eka Risniawati, M. HI selaku wali studi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi arahan judul skripsi yang diteliti oleh peneliti.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Nur Fuadi dan Ibu Umi Hanik yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dan dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, merekalah yang membuat penulis sukses dalam pendidikan.

8. Keluarga besar penulis dan saudara-saudara penulis yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memberi masukan kepada penulis agar penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi hingga akhirnya skripsi dapat selesai.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah D (HES D), yang setia menemani, mendukung penulis.
10. Dan sahabat-sahabat penulis dan teman-teman karib serta semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, menghibur penulis, dan memberi saran kepada penulis hingga skripsi ini bisa selesai.

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus hati dan iringan doa. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis,



Salsabila Musofa
NIM. 2002036124

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II	19
KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI	19
A. Jual Beli	19
1. Pengertian jual beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-macam jual beli	31
B. Garar	33
1. <u>Pengertian Garar</u>	33
2. Dasar hukum garar	34
3. Jenis Garar	37
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan	41
1. Pengertian Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	41
2. Pengertian Benih Tanaman	43
3. Pengertian <i>Repacking</i>	44
4. Ketentuan Peredaran Benih Tanaman	46
BAB 3	50
PRAKTIK JUAL BELI BENIH TANAMAN REPACKING DI KIOS TANI MAKMUR	50
<u>A.</u> Gambaran Umum Desa Padaan	50
<u>B.</u> Profil Kios Tani Makmur	67

<u>C.</u> Mekanisme Pelabelan Benih Tanaman <i>Repacking</i> Tanpa Label Di Kios Tani Makmur	70
BAB IV	83
ANALISIS MEKANISME PELABELAN BENIH TANAMAN REPACKING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	83
<u>A.</u> Analisis Mekanisme Pelabelan Benih Tanaman Repacking Di Kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.....	83
<u>B.</u> Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme Pelabelan Benih Tanaman Repacking Di Kios Tani Makmur	85
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104
C. Penutup.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah penduduk Desa Padaan
Tabel 3.2	Data aparatur Desa Padaan
Tabel 3.3	Data tingkat pendidikan Desa Padaan
Tabel 3.4	Jumlah pemeluk agama Desa Padaan
Tabel 3.5	Sarana dan prasarana
Tabel 3.6	Data pekerjaan penduduk Desa Padaan
Tabel 3.7	Sentra pertanian dan perkebunan Desa Padaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari masalah ekonomi atau muamalah. Secara etimologi, muamalah memiliki arti yang sama dengan al-mufa'ala yaitu saling berbuat, yang berarti bahwa manusia akan saling berkepentingan atau berhubungan antara satu sama lain. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.² Muamalah sendiri dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas. Adapun cakupan dalam muamalah yang termasuk di dalamnya adalah masalah mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lainnya.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diterapkan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara terminologi jual beli merupakan tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian. Prinsip jual beli hukumnya halal, namun hukumnya bisa berubah tergantung bagaimana seseorang melaksanakan jual belinya tersebut. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli sesuai syariat Islam.³

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.2

³ Ibrahim, *Penerapan Fiqih*, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.3

Seperti firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya : *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al Baqarah : 275)⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (memakan harta manusia yang tidak sah).⁵

Menurut kitab Fathul Qarib jual beli memiliki beberapa pembagian diantaranya yang pertama adalah menjual barang terlihat, maksudnya antara penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan semua ada di tempat yang sama, maka dalam hal ini jual belinya dihukumi boleh. Yang kedua adalah menjual barang yang diberi sifat yang masih menjadi tanggungan dan bentuk atau disebut dengan akad salam. Maka hukumnya boleh asalkan ketika akad salam itu terjadi antara penjual dan pembeli sudah sepakat akan sifat-sifat yang harus ada pada barang yang dipesan. Dan ketika barang sudah jadi, barang yang dipesan harus sesuai dengan sifat yang disepakati ketika akad. Kemudian yang ketiga adalah menjual barang yang samar, dimana barang tersebut tidak terlihat oleh kedua orang yang berakad, baik dari

⁴ Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), h.61

⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy, Juz III*, (Mesir : Musthafa Al Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h 111.

unsur kecacatan, maupun kualitas dari barang yang dijualbelikan. Maka jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.⁶

Seiring berkembangnya zaman, sistem jual beli mengalami kemajuan. Hal ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan. Dimana ketergantungan ini dapat menyebabkan dampak positif maupun negatif bagi kemaslahatan umat manusia. Salah satu dampak positif dalam jual beli adalah ditemukan beragam inovasi yang diciptakan oleh masyarakat untuk menarik minat konsumen. Seperti contohnya dalam jual beli benih tanaman yang dipasarkan melalui berbagai cara dan model.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen yaitu dengan cara mengemas ulang atau *repacking*. Mengemas ulang atau *repacking* ini bertujuan untuk memudahkan konsumen agar mendapatkan produk sesuai dengan kebutuhan. *Repacking* benih tanaman menjadi praktik umum yang dilakukan di industri pertanian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa benih tanaman adalah “Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman.”⁷ Undang-undang ini berfokus pada pengembangan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan yang meliputi aspek kualitas, keamanan, dan keterbukaan dalam produksi dan penjualan benih tanaman, Adanya undang-undang ini diharapkan pelaku usaha dan

⁶ Terjemahan Kitab Fathul Qarib, Pembagian Jual Beli, hlm. 153.

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 1 ayat 7

pemerintah lebih berhati-hati ketika melakukan peredaran benih tanaman.

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di terkadang bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Banyak pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang dan belum mencantumkan label informasi mengenai produk tersebut. Baik informasi mengenai tanggal kadaluarsa, keterangan jumlah atau berat benih, dan masa umur panen. Perbuatan tersebut tentunya tidak sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel”⁸. Pencantuman label informasi pada kemasan dirasa penting khususnya pada produk pertanian karena hal ini berhubungan dengan produktivitas pertanian tersebut.

Pencantuman label informasi merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha. Apabila tidak terdapat informasi yang memadai pada produk tersebut maka dapat dikatakan cacat produk atau cacat informasi. Pelaku usaha sering menyepelekan pencantuman label pada kemasan, padahal pemberian label wajib dicantumkan dalam kemasan untuk memberikan informasi yang jelas dari suatu produk. Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian yang serius baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen.

Berdasarkan hasil pra riset yang telah penulis lakukan terdapat pelaku usaha yang menjual benih tanaman *repacking*

⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 1 ayat 7

tanpa label kemasan, salah satunya yaitu di kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Kios ini menjual berbagai macam produk pertanian seperti obat-obatan pertanian, pupuk bersubsidi maupun non subsidi, benih tanaman dan lainnya. Kios ini dalam melakukan peredaran benih tanaman, belum memenuhi standar sesuai peraturan karena pelaku usaha belum mencantumkan label informasi pada kemasan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan beresiko terhadap konsumen. Oleh karena itu, pentingnya mengenai label informasi yang jelas pada kemasan agar tidak terjadi keraguan dan kekhawatiran.

Peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label penjelasan merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu benih tanaman. Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV pasal 76 huruf f yang berbunyi bahwa “kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui pembeli.”⁹

Berdasarkan problematika tersebut tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi setiap pihak untuk memperbaiki sistem jual beli yang sehat. Perlu adanya kesadaran pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjamin produk yang diperjualbelikan agar sesuai dengan standar yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang yang diatur oleh pemerintah ini diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang sehat

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10

dan kondusif,serta diimbangi oleh inisiatif dari pelaku usaha dan juga konsumen sendiri.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik hendak meneliti, meninjau, serta membahas lebih jauh mengenai benih kemasan *repacking* yang tidak mencantumkan label informasi pada kemasan dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Benih Tanaman *Repacking* (Studi Kasus Di Kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelabelan terhadap jual beli benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap mekanisme pelabelan terhadap jual beli benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelabelan terhadap jual beli benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap mekanisme pelabelan jual beli benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya, serta dapat dijadikan kajian yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan sebagai sumbangan penelitian yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang berminat dengan masalah yang sama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mendapat gambaran umum dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema guna menghindari pengulangan penelitian dan duplikasi. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dari Rina Arismunada Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.” Pada penelitian ini penulis lebih menekankan bagaimana proses penanganan terhadap penyebaran benih padi yang tidak tersertifikasi dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku pengedaran benih yang belum tersertifikasi¹⁰. Penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi atau belum mempunyai tanda daftar label dari pemerintah, karena beberapa factor yaitu kurangnya kontrol dan pengawasan, sulit untuk mengakses dalam menjalankan proses sertifikasi benih, dan biaya yang terlalu mahal dalam menjalankan proses benih bersertifikat.

Kedua, Skripsi dari Nindy Nur Iza Trisdyanti Tahun 2019 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun.” Pada penelitian ini penulis lebih menekankan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari¹¹. Penulis menyimpulkan bahwa penyebab peredaran benih padi tidak bersertifikat dikarenakan beberapa factor yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian, proses pelaksanaan untuk mendaftarkan sertifikasi sulit diakses, dan biaya pelaksanaan proses yang terlalu mahal untuk mendapatkan benih bersertifikat.

Ketiga, Skripsi dari Laila Dwi Astuti Tahun 2023 yang berjudul “Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan

¹⁰ Rina Aris Munada” Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.” Skripsi,2020.

¹¹ Nindy Nur Iza Trisdyanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun.” Skripsi IAIN Ponorogo,2019.

Papar Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.” Pada penelitian ini penulis lebih menekankan bagaimana praktik jual beli bibit semai di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ditinjau dari etika bisnis Islam.¹² Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi etika bisnis Islam terhadap perilaku jual beli bibit semai secara keseluruhan masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Seperti masih adanya pembeli yang menjual bibit dengan mutu yang tidak baik sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli hingga gagal panen. Kemudian terjadi ingkar janji antara kesepakatan yang sudah disepakati yaitu dalam hal pengiriman barang yang tidak sesuai perjanjian di awal menyebabkan pembeli harus konfirmasi ulang dan menunda waktu tanam. Serta pembeli yang tidak melunasi hutang dari kesepakatan waktu pembayaran.

Keempat, Skripsi dari Olivia Eka Cahyani Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit jamur tiram di desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas bibit jamur tiram dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo¹³ Penulis menyimpulkan bahwa kualitas bibit jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan

¹² Laila Dwi Astuti, *Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi IAIN Kediri, 2023.

¹³ Olivia Eka Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit jamur tiram di desa panjeng kecamatan jenangan kabupaten ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2020

Kabupaten Ponorogo tersebut menurut Hukum Islam sah karena merupakan *Istishab al Bara'ah al-Ashliyyah*, yang berarti sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya maka prinsip dan dasarnya masih berlaku. Tidak adanya kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli bahwa akan ada ganti rugi atau pengurangan harga apabila konsumen mendapatkan bibit jamur tiram yang kualitasnya kurang layak. Walaupun kualitas bibit jamur tiram yang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual, tetapi pembeli tetap menerima kualitas jamur tiram yang sebenarnya dengan harga yang sama dari kualitas jamur tiram yang lama dengan yang baru.

Kelima, Skripsi dari Lalu Bagas Jayantara Tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan)*”. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli melon dengan sistem rut (borongan) di desa Ganti Kecamatan Praya Timur.¹⁴ Penulis menyimpulkan bahwa kontrak hukum Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Sedangkan jual beli melalui sistem borongan juga merupakan salah satu dari jenis atau model transaksi jual beli yang berbeda yaitu jual beli jazaf, atau jual beli melalui sistem prediksi atau peramalan. Terkadang hanya ada urusan transaksional antara petani dan pengusaha yang menyimpang dari syariat Islam, namun secara umum masyarakat desa berubah, apalagi petani dan pengusaha lebih sering berbisnis

¹⁴ Lalu Bagas Jayantara, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan)*”. Skripsi UIN Mataram, 2019.

menurut syariat Islam. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi agar masyarakat tetap bisa berbisnis tanpa melanggar syariat Islam.

Berdasarkan penelitian diatas, sama-sama membahas tentang benih tanaman. Akan tetapi pada penelitian ini yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap jual beli benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis *empiris/non doctrinal* dengan pendekatan *yuridis empiris* menggunakan data-data dari lapangan yaitu data yang penulis dapatkan dari interview dengan narasumber. Jenis penelitian yang mengatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian undang-undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji

oleh peneliti bagaimana kerja hukum dalam praktek (law in action).¹⁵

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara intensif dan disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua ata atau referensi yang telah dikumpulkan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap praktik jual beli benih tanaman *repacking* yang tidak mencantumkan label kemasan di kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Loflan Dan Lofland yaitu kata-kata dan tindakan, dan selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁷ Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan pada umumnya yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Artinya sumber

¹⁵ Mudlor, Ahmad Zuhdi M, Perkembangan Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1 No 2 Juli 2012, hal 4

¹⁶ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 24

¹⁷ Lexi J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157

data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan tidak melalui media perantara. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.¹⁸ Artinya sumber data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Data primer biasanya diperoleh dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan penjual dan beberapa pembeli benih tanaman *repacking* di kios tani makmur. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan referensi dari berbagai sumber yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, dan undang-undang atau kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun metode yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1) Observasi

Observasi atau metode pengamatan merupakan suatu proses yang dimulai dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat

¹⁸ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68

sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan¹⁹. Observasi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang konkret dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung kepada pelaku usaha yang menjualkan benih tanaman *repacking* yang belum mencantumkan label penjelasan dan 5 konsumen sebagai sampel yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara merupakan sumber data primer yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan informan selaku informan penelitian di lapangan.²⁰ Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang sedang diwawancarai. Dalam penelitian

¹⁹ Hasanah Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Jurnal at-Taqqaddum, Vol 8 (2016)

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pmulang-Tangerang Selatan (UNPAM PRESS: 2018), 141-142

ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti terlebih dahulu menyusun draft pertanyaan yang akan diajukan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Penulis melakukan metode wawancara dengan pihak terkait yaitu penjual benih tanaman *repacking* dan 5 pembeli benih tanaman *repacking* di kios tani makmur.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih baik atau dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi.²¹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar atau foto yang dapat memberikan bukti adanya praktik jual beli benih tanaman *repacking* tanpa label penjelasan di kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

4) Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut :

a. Reduksi data

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 184.

Reduksi data adalah merangkum hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap focus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Bab ini berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika

penulisan.

- BAB II** Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas jual beli benih tanaman *repacking*. Merupakan hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dalam memahami dan meninjau permasalahan yang ada. Yakni berisi teori yang meliputi : konsep jual beli, garar, dan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan.
- BAB III** Bab ini membahas tentang praktik jual beli benih tanaman *repacking* di kios tani makmur, yang berisi : pertama gambaran umum Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, yang meliputi : keadaan demografi, visi misi desa, struktur organisasi, keadaan penduduk, dan potensi desa. Kedua, deskripsi profil kios Tani Makmur. Ketiga, deskripsi praktik jual beli benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur.
- BAB IV** Bab ini membahas tentang tinjauan jual beli benih *repacking* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB V

Pada bab ini adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB II

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa arab *ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²² Secara istilah (*terminologi*) jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya (penjual dan pembeli).²³ Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain menerimannya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁴ Jual beli menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.²⁵ Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan uang atas dasar suka sama suka sesuai ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, jual beli harus memenuhi

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 121.

²⁴ Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka nuun, 2008), hlm. 58.

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10

persyaratan baik dari rukun maupun syarat jual beli. Jika salah satu ada yang ditinggalkan atau tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah.

Jual beli menurut beberapa ulama memiliki definisi masing-masing, yaitu²⁶ :

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan barang atau harta milik pihak lain yang dilaksanakan dengan cara tertentu. Atau pertukaran terhadap barang yang memiliki nilai dengan semacamnya dengan adanya ijab qabul.
- b. Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran sesama barang dengan tujuan memberikan hak miliknya.
- c. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran sesama barang dengan tujuan memberikan kepemilikannya dan memperoleh hak milik.

Pengertian jual beli menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) dalam pasal 1457 adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain harus membayar harga barang yang sudah diserahkan dengan harga yang dijanjikan.²⁷ Sedangkan dalam DSN-MUI No: 110/DSN-

²⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 41.

²⁷ Kitab undang undang perdata pasal 1457

MUI/IX/2017 tentang akad jual beli merupakan akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli yang mengharuskan adanya kegiatan perpindahan kepemilikan barang dan harga yang dipertukarkan.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama manusia. Jual beli sendiri pada dasarnya boleh, akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu. Hal ini berlandaskan pada al Qur'an, as sunah, dan ijma. Terdapat ayat-ayat yang membahas tentang jual beli diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Al Quran, diantaranya :

1) Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)²⁹

Berdasarkan kutipan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dengan hambahambanya dengan cara yang baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

2) QS. An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

²⁹ Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 61

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa:29)³⁰

Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena jual beli yang dilakukan berdasarkan paksaan tidak sah hukumnya.

b. As Sunnah, diantaranya:

1) Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibn Majah:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Daud Ibn Shalil Al-Madani dari ayahnya ia berkata “ Saya mendengar Abi Sa’id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari suka sama suka”³¹

³⁰ Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 112

³¹ Al- Qazwani Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Gema Insani, 2016)
Cetakan pertama hadist nomor 2185,736-737

Hadist tersebut memiliki makna dimana jual beli harus didasarkan atas suka sama suka. Maksud dari suka sama suka adalah bukan karena saling mencintai tetapi penjual dan pembeli saling mengikhhlaskan. Penjual mengikhhlaskan barang yang dijual kepada calon pembelinya, dan pembeli mengikhhlaskan uangnya untuk ditukar dengan barang yang dibelinya.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ

"مَبْرُورٍ"

“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’: Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, ‘pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?’ Rasulullah menjawab : ‘usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi’.”³²

c. Ijma

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar’i mengenai kejadian

³² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terjemah), (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1971), Jilid III, 177.

atas suatu kasus.³³ Para ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Membahas mengenai rukun dan syarat jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ada dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan ungkapan membeli dari pembeli dan qabul merupakan ungkapan dari penjual yang menunjukkan pertukaran secara ridho, baik dari ucapan maupun perbuatan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan anantara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁴

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama dibagi menjadi empat, yaitu³⁵:

- 1) Adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli

³³ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

³⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 45

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010) 25.

- 2) Adanya objek barang yang diperjualbelikan yakni barang yang dijual.
- 3) Adanya sighat yakni *ijab* dan *qobul* berupa perkataan, tindakan, dan tulisan dari masing-masing pihak yang berakad. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum dilakukan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kerelaan(keridhaan) masing-masing pihak.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, diantaranya yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB IV pasal 56 rukun jual beli terdiri dari para pihak, objek, dan kesepakatan³⁶. Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas tentang rukun jual beli, maka secara ringkas rukun jual beli yang harus dipenuhi adalah adanya kedua belah pihak yang melakukan jual beli, adanya barang yang dijadikan objek jual beli, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam jual beli. Rukun-rukun tersebut harus terpenuhi dalam praktiknya, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan batalnya (tidak sahnya) suatu akad jual beli.

Berikut merupakan syarat jual beli yaitu sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat orang yang berakad

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),hal.8

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut³⁷ :

- 1) *Baligh* atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah apabila sudah haid.
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 5, sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010),h.74-75

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. An-Nisa:5)³⁸.

- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli.
- 4) Keduanya tidak mubazir (pemborosan), yang dimaksud keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros. Karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

b) Syarat-syarat objek jual beli

Adapun syarat-syarat barang yang digunakan sebagai objek jual beli adalah sebagai berikut³⁹ :

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih/tidak najis.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 105

³⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada media Group, 2019), 71

Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang najis atau yang diharamkan menurut hukum islam.

- 2) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat agar harta yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

- 3) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh barang yang bukan pemilik sahnya atau tidak izin atas pemilik barang maka dianggap batal.

- 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui.

Barang yang akan dibeli harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Baik dari segi kualitasnya, bentuknya, sifatnya, beratnya, dan harganya. Intinya dari pihak pembeli tidak boleh

menutupi barang tersebut jika terjadi kecacatan pada barang yang diperjualbelikan.

5) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa penjual (baik sebagai pemilik atau kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan, pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjualbelikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).⁴⁰

c) Syarat akad (ijab dan qabul)

Para ulama sepakat ada beberapa cara yang dapat dilakukan ketika berakad, yaitu⁴¹ :

- a. Dengan tulisan, artinya ketika pihak-pihak yang melaksanakan transaksi perniagaan tidak tatap muka maka dapat dilakukan dengan cara tulisan.
- b. Dengan isyarat, cara ini dapat dilakukan bagi orang yang tidak dapat berbicara atau berucap dan ingin melakukan transaksi jual beli maka dapat dilakukan dengan cara ini.
- c. Dengan lisan, menurut sebagian ulama jika seseorang meninggalkan barang dihadapan

⁴⁰ Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

⁴¹ Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT.Refika Aditama,56

orang lain dan orang itu pergi sedangkan orang yang ditinggali barang tersebut hanya diam maka hal tersebut dalam akad idah (titipan).

Adapun unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah dilangsungkan maka barang yang diperjualbelikan telah berpindah tangan dari pemilik semula dan pemilik semula akan mendapatkan ganti berupa uang/nilai yang setara.

Berikut adalah syarat-syarat ijab dan qabul⁴²:

- a. Tidak boleh ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama islam.

4. Macam-macam jual beli

Berdasarkan hukumnya jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Jual beli shahih

Jual beli shahih ialah jual beli yang telah sesuai syara', dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam islam. Dan juga barang yang

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 71

diperjualbelikan bukan barang kepunyaan orang lain.

b. Jual beli bathil

Jual beli bathil merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau jual beli yang mengandung sifat yang tidak disyariatkan oleh hukum islam. Contoh perdagangan yang dilakukan anak kecil, orang yang tidak memiliki akal ataupun barang yang diperjualbelikan merupakan benda haram (bangkai, babi, darah, dan khamar)⁴³

c. Jual beli fasid

Menurut ulama hanafiyah yang dikutip oleh Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, jual beli fasid dan jual beli batal itu berbeda. Jika kerusakan dalam transaksi jual beli berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan hukumnya menjadi tidak boleh (batal), contohnya perdagangan benda haram. Sedangkan jika kerusakan jual beli terkait harga barang dan dapat diubah atau diperbaiki, hukumnya fasid.⁴⁴

⁴³ Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003.

⁴⁴ Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana, 67

B. Garar

1. Pengertian Garar

Garar berasal dari kata *غَرَّرَ. يَغْرِّرُ. غَرًّا. وَغَرًّا. وَغَرُورًا* yang

berarti tipuan, yang kemungkinan besar tidak adanya unsur kerelaan. Sedangkan menurut istilah garar yaitu mencakup kecurangan, tipuan, ketidakjelasan pada barang, dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.⁴⁵ Terdapat beberapa pendapat ulama fiqih mengenai *garrar* diantaranya yaitu⁴⁶ :

- a. Madzhab syafii, *garrar* merupakan segala sesuatu yang dampaknya tersembunyi dari penglihatan dan dapat memberikan dampak yang tidak diharapkan.
- b. Ibnu Qoyyim, *garrar* yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur ada atau tidaknya barang, seperti menjual kuda liar, padahal kuda itu belum tentu bisa ditangkap atau tidak.
- c. Imam al-Qarafi menganggap *garrar* sebagai kontrak tidak jelas apakah validitas kontrak akan dipenuhi atau tidak.
- d. Wahbah Al-Zuhaili, *garrar* adalah sesuatu yang mengakibatkan kerusakan dimana sesuatu yang terlihat menyenangkan pada hakikatnya menimbulkan adanya ketidaksukaan.

⁴⁵ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, hlm.95.

⁴⁶ Hosen, “Al-Iqtishad: analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi Vol. I, No. 1, Januari 2009,” 55.

- e. Imam Malik, *garar* merupakan jual beli dimana objeknya belum diketahui secara jelas oleh pembeli, seperti membeli binatang yang masih dalam perut ibunya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *garar* diartikan sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, tidak dapat diketahui hasil akhirnya dan dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari.

2. Dasar hukum *garar*

a. Al Quran

Allah telah melarang jual beli *garar* sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS. Al Baqarah 188)⁴⁷

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 38

Ayat diatas menjelaskan Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil Sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu di haramkan.

b. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ
بَيْعِ الْخَصَاةِ

*Bersumber dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli garar dan jual beli al-hashah”.*⁴⁸

Hadist diatas menjelaskan tentang larangan melaksanakan jual beli garar. Yang dimaksud dengan garar disini adalah suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah bisa diserahkan atau tidak.

3. Unsur-unsur Garar

Adapun unsur-unsur garar yaitu⁴⁹ :

- a. Ketidakjelasan dalam objek akad

⁴⁸ Al- Qazwani Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah, (Jakarta : Gema Insani, 2016) Cetakan pertama hadist nomor 2194,739

⁴⁹ Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 154

Objek akad yang dapat menghalangi sahnyanya jual beli adalah garar. Tidak sahnyanya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Contohnya : seorang penjual berkata “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian.” Tanpa penjelasan binatang apa dan mana yang dijual.

- b. Ketidaktahuan dalam waktu akad
Penyerahan objek akad penjual seharusnya memberitahu kapan kesepakatan itu akan berlangsung.
- c. Ketidaktahuan dalam penyerahan objek.
Ketika sudah selesai transaksi antara penjual dan pembeli, tiba saatnya penyerahan objek. Hal itu harus diketahui dari pihak pembeli.
- d. Melakukan akad atas suatu yang tidak ada wujudnya.
Ketika melakukan transaksi jual beli kita harus mengetahui wujud barang yang diperjualbelikan. Seperti contohnya “saya mau ingin membeli semua ikan yang ada di kolam ini.” Hal ini tidak ada jumlah nyata atau wujud dari ikan yang dibeli.
- e. Tidak adanya hak melihat objek transaksi

Seharusnya ketika akan melakukan jual beli, pembeli harus mengetahui spesifikasi dari benda yang dibeli agar pembeli tidak dirugikan di kemudian hari.

4. Jenis Garar

Gharar dalam objek transaksi dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

- a) Jual beli madum, merupakan jual beli yang barangnya tidak ada atau fiktif.⁵⁰ Barangnya tidak ada pada saat transaksi dilakukan atau keberadaanya majhul di waktu yang akan datang, terkadang ada dan kadang juga tidak ada. Setiap yang madum adalah majhul perkara dan akibatnya sehingga jual belinya bathil.⁵¹ Contohnya menjual janin hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b) Jual beli majuziat-taslim, merupakan jual beli barang yang sulit diserahkan. Contohnya menjual mobil yang hilang.⁵²
- c) Jual beli majhul, merupakan jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau

⁵⁰ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, 105.

⁵¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm202

⁵² Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm263

kuantitasnya secara pasti.⁵³ Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli. Kemajhulan ada pada barang yang dibeli atau harganya. Dengan catatan, penjual telah mengetahui unsur-unsur palsu pada suatu transaksi yang dilaksanakan. Contohnya : “Aku menjual rumah ini kepadamu seharga seratus juta rupiah” namun jenis, ukuran, dan sifatnya tidak jelas.

- d) Jual beli juzaf, merupakan jual beli barang yang biasa ditakar atau ditimbang namun dijual tanpa taksiran. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur spekulasi meskipun tingkat spekulasinya sedikit. Contohnya jual beli setumpuk buah yang tidak diketahui pasti beratnya.⁵⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli garar antara lain :

1. Faktor internal

- a. Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Al Ghazali berpendapat bahwa kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka memepertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya. Contohnya : memakan

⁵³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 200

⁵⁴ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar”, Jurnal Asy-Syuriyyah, Vol. 18 Oktober 2017, hlm. 91

makanan yang bergizi dan halal merupakan suatu kebutuhan manusia untuk tetap hidup sehat.⁵⁵

b. Kerakusan manusia

Suatu keinginan yang ada dalam diri seseorang atau manusia yang selalu diartikan dengan kata *raghabat* (kesenangan), yaitu sesuatu yang cenderung mengandung kesenangan semata yang berhubungan dengan kesenangan dunia.⁵⁶

c. Minimnya pengetahuan agama

Agama merupakan sebuah petunjuk, pedoman, dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam ilmu agama, ekonomi, sosial politik, dan budaya sehingga dapat terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.⁵⁷

2. Faktor Eksternal

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli terutama jual beli garar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan jual beli dengan berbagai cara, padahal islam telah menjelaskan tentang jual beli yang dilarang.

⁵⁵ Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 105

⁵⁶ Misbahul Munir dan Djalaluddin, Ekonomi Qur'ani, (Malang: UIN Malik Press, 2014), hlm.55

⁵⁷ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 4

Garar terbagi menjadi 2 yaitu besar dan kecil. Berikut penjelasannya sebagai berikut⁵⁸ :

a. Garar besar (Katsir)

Garar yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang di udara. Adapun contoh garar katsir adalah jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas dan yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.

b. Garar kecil (Khofi)

Garar kecil (Gharar Khofi) ini bagi sebagian ulama (Hanafiyah) dibolehkan. Adapun garar menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikit ghararnya atau banyak. Terhadap garar besar, ulama sepakat mengharamkannya. Ibnul Qayyim menambahkan bahwa tidak semua garar menjadi sebab pengharaman jual beli. Menurutnya, garar ringan atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena garar pada pondasi rumah dan perut hewan mengandung, tidak mungkin lepas darinya. Adapun diantara akad yang termasuk garar khofi adalah:

- a) Jual beli sesuatu (misalnya mesin pabrik) yang ditanam di tanah.
- b) Jual beli secara taksiran (jizaf).

⁵⁸ Siti Sofiah dan Ahmadiyah R. Konsep Dasar Gharar. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 11, Oktober 2023

- c) Jual beli barang yang belum dikuasai.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan

1. Pengertian Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah undang-undang yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan bahwa pengertian “sistem budidaya pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan.”⁵⁹ Dengan kata lain, sistem budidaya pertanian berkelanjutan adalah cara mengelola sumber daya alam hayati, seperti tanah, air, dan tanaman untuk menghasilkan produk pertanian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan menerapkan sistem budidaya pertanian berkelanjutan diharapkan dapat tercapai ketahanan pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 1 ayat 1

Beberapa tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah⁶⁰:

1. Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor.
2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan
3. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang ini juga menetapkan berbagai pengaturan penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan meliputi⁶¹ :

1. Perencanaan Budidaya Pertanian
2. Tata Ruang dan Tata Guna lahan budidaya pertanian.
3. Penggunaan lahan
4. Perbenihan dan perbibitan
5. Penanaman
6. Pengeluaran dan pemasukan tanaman, benih, bibit, dan hewan
7. Pemanfaatan air

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 3

⁶¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 4

8. Perlindungan dan pemeliharaan pertanian
9. Panen dan pasca panen
10. Sarana Budidaya Pertanian dan Prasarana Budidaya Pertanian
11. Usaha Budidaya Pertanian
12. Pembinaan dan pengawasan
13. Penelitian dan pengembangan
14. Pengembangan sumber daya manusia
15. Sistem informasi
16. Peran serta masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan berperan penting dalam mewujudkan kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, serta kesejahteraan masyarakat petani dan masyarakat sekitar.

2. Pengertian Benih Tanaman

Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan disebutkan bahwa “benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.”⁶² Berdasarkan definisi tersebut, benih tanaman dapat berupa biji, umbi, tunas, atau bagian tanaman lainnya yang dapat dikembangbiakkan menjadi tanaman baru. Dalam kegiatan pertanian benih

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 1 ayat 7

tanaman yang digunakan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa benih yang digunakan oleh petani dapat tumbuh dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian terhadap manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan benih yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk mencapai budidaya pertanian yang berkelanjutan dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi.

3. Pengertian *Repacking*

Repacking merupakan suatu kegiatan merancang ulang atau mengemas ulang suatu produk dalam bentuk yang lebih kecil. Tujuannya agar seseorang bisa membeli dan mencoba sebuah produk tanpa harus membeli produk dalam ukuran aslinya. Adapun pada produk pertanian yang biasanya dikemas ulang antara lain pakan ayam, pupuk pertanian, dan sejenisnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, benih tanaman juga direpacking untuk memudahkan para petani kecil. Benih tanaman yang dikemas ulang ini biasanya berukuran 1 ons. Adapun kelebihan kemasan *repacking* antara lain yaitu :

- a. Harga yang relatif lebih murah

Tentu saja kemasan *repacking* ini lebih murah, karena ukurannya lebih kecil dan ekonomis bagi petani kecil.

- b. Penjual tidak perlu melakukan produksi secara mandiri, dan tidak perlu mendaftarkan hak merek atau yang lainnya.

Melalui kemasan repacking ini penjual tidak perlu mendaftarkan merek produk tersebut, karena penjual hanya memindahkan kemasan produk ke wadah yang lebih kecil tanpa memiliki niatan untuk menduplikasi hak merek produk lain.

Sedangkan kerugian kemasan repacking antara lain :

- a. Tingkat kebersihan yang tidak terjamin.
Proses produksi dan pengemasan benih tanaman di pabrik tentunya telah mengikuti standar tertentu yang terjamin kualitas dan kebersihannya. Sementara untuk skala yang lebih kecil seperti penjualan produk *repacking*, pembeli tidak mengetahui tingkat kebersihan saat pengemasan kembali baik dari alat-alat yang digunakan, kondisi ruangan, kemasan baru yang dipakai, hingga ke tahap penyimpanannya.
- b. Produk terpapar udara
Saat melakukan pemindahan dan pengemasan ulang, benih tanaman itu akan terpapar udara dan mungkin terkontaminasi dengan bakteri sehingga mengalami reaksi atau perubahan senyawa. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dari produk tersebut.
- c. Resiko produk palsu
Karena tidak melihat secara langsung proses pengemasan ulang, selalu ada resiko produk yang dibeli tersebut bukanlah produk asli. Bahkan produsen pun tidak menyarankan menerima produk saat segelnya rusak, apalagi saat membeli produk yang

sudah tidak didalam kemasan aslinya. Bisa jadi produsen juga mencampur produk lain atau memodifikasinya.

d. Masa kadaluarsa yang tidak diketahui

Saat membeli produk asli, konsumen bisa mengetahui tanggal produksi atau tanggal kadaluarsa serta jangka waktu penggunaan produk tersebut. Sedangkan benih tanaman yang direpacking yang tidak memiliki label informasi, maka tidak tertulis tanggal kadaluarsa dan keterangan lainnya.

4. Ketentuan Peredaran Benih Tanaman

Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan mengatur tentang peredaran benih tanaman. Hal ini untuk memastikan bahwa benih yang diedarkan kepada masyarakat berkualitas dan aman. Adapun beberapa ketentuan terkait peredaran benih tanaman yang diedarkan menurut pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Sertifikasi benih tanaman

Benih tanaman yang diedarkan harus memiliki sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang berwenang. Sertifikasi merupakan rangkaian proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pengujian, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap benih yang akan diedarkan baik pemeriksaan secara langsung maupun pemeriksaan laboratorium dan jika lolos

pemeriksaan benih siap untuk diedarkan ke masyarakat. Sertifikasi benih ini bertujuan untuk memastikan bahwa benih tanaman harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.

2. Label Benih Tanaman

Label merupakan bagian yang ada di sebuah produk yang memberikan informasi mengenai produk yang diproduksi. Label ini menjadi identitas pengenalan dan ciri khas yang mengikat pada produk. Dengan adanya label informasi, konsumen diharapkan dapat memberi rasa aman sehingga konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli barang atau jasa.

Label memiliki fungsi yaitu sebagai alat penyampai informasi, maka seharusnya informasi yang ada di label adalah sebenar-benarnya. Di setiap label kemasan suatu produk harus mencantumkan informasi mengenai tanggal kadaluarsa, keterangan berat, dan juga jangka waktu penggunaan produk tersebut. Tanggal kadaluarsa menunjukkan batas akhir penggunaan barang dan dijamin mutunya, dengan penyimpanan sesuai dengan petunjuk yang diberikan produsen. Apabila suatu barang atau produk sudah lewat tanggal kadaluarsa maka barang tersebut dinyatakan sebagai barang yang tidak layak diperjualbelikan.

Menurut Kotler fungsi label yaitu⁶³ :

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Label menentukan kelas produk.
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk.
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Adapun tujuan dari pelabelan pada suatu produk kemasan diantaranya yaitu :

- a. Memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui konsumen tentang produk tersebut.
- c. Memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum
- d. Memberi rasa aman bagi konsumen

Bagi konsumen, label memiliki peranan yang penting setidaknya terdapat tiga hal pokok yang mendasari yaitu :

⁶³ Kotler, Philip. Prinsip – Prinsip Pemasaran Manajemen, Jakarta : Prenhalindo. 2000,

- a. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak suatu produk.
- b. Dengan informasi tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih atas suatu produk yang diperdagangkan.
- c. Dengan informasi yang benar dan lengkap, dapat memberi rasa aman bagi konsumen.

Berdasarkan penjelasan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih tanaman atau benih tanaman yang dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih tanaman, jenis dan varietas tanaman, kelas benih tanaman, dan akhir masa edar benih tanaman.

Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, peredaran benih tanaman dapat dilakukan secara aman dan efektif, serta memastikan bahwa benih yang diproduksi dan diedarkan telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh undang-undang.

BAB 3

PRAKTIK JUAL BELI BENIH TANAMAN REPACKING DI KIOS TANI MAKMUR

A. Gambaran Umum Desa Padaan

Dalam melakukan sebuah penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal penting yang harus diketahui oleh peneliti. Lokasi yang diambil penulis sebagai tempat penelitian adalah di kios Tani Makmur yang berada di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti perlu mengetahui mengenai gambaran umum Desa Padaan antara lain mengenai kondisi umum, keadaan geografi, keadaan demografi, visi misi desa, struktur organisasi, keadaan pendidikan, keadaan sosial ekonomi, dan potensi desa.

1. Kondisi Umum Desa Padaan

Desa Padaan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Padaan ini sebesar 309,79 ha. Sebagian besar wilayah di Desa Padaan ini digunakan sebagai lahan pertanian. Ada sekitar 71,995 ha yang digunakan untuk lahan pertanian. Wilayah ini dibatasi oleh beberapa desa yang ada disekitarnya⁶⁴.

Secara kewilayahan, dusun-dusun di Desa Padaan memiliki kondisi, potensi dan permasalahan yang berbeda-beda, dimana dipengaruhi oleh kondisi

⁶⁴ Bapak Mufid, Kasi Pemerintahan, *Wawancara pribadi*, Kamis, 26 Maret 2024, pukul 09.00-10.00 WIB.

sumberdaya ekonomi yang tidak sama. Sumberdaya ekonomi yang paling mendasar adalah letak geografis dan sumberdaya alam. Terdapat beberapa dusun yang secara geografis terletak pada jalur perekonomian alternatif seperti pada jalur jalan semowo-macanan yang tentunya lebih memberikan peluang perkembangan ekonomi lokal.

2. Keadaan Geografi Desa

Secara geografis Desa Padaan terletak diantara jalur penghubung antara Kecamatan Bringin dan Kecamatan Pabelan. Jarak yang ditempuh dari Desa Padaan ini menuju ke Kota Salatiga sekitar 7 km. Desa Padaan merupakan salah satu desa dari 17 desa di kecamatan pabelan kabupaten Semarang yaitu diantaranya Desa Bejaten, Desa Giling, Desa Glawan, Desa Jembrak, Desa Kadirejo, Desa Karanggondang, Desa Pabelan, Desa Padaan, Desa Segiri, Desa Semowo, Desa Sukoharjo, Desa Terban, Desa Sumber Rejo, Desa Tukang, Desa Ujung-Ujung, dan yang terakhir Desa Bendungan.

Adapun batas wilayah Desa Padaan secara geografis, yaitu :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Sebelah Utara | : Desa Popongan |
| b. Sebelah Selatan | : Desa Bejaten |
| c. Sebelah Timur | : Desa Giling |
| d. Sebelah Barat | : Desa Kauman Lor |

3. Keadaan Demografi Desa

Dalam hal pembangunan, kondisi demografi merupakan hal yang penting. Jumlah penduduk yang besar menjadi potensi dalam pembangunan desa. Adapun jumlah penduduk di Desa Padaan ini baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan berjumlah 2869 jiwa⁶⁵.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Padaan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	1442
2.	Perempuan	1427
Jumlah		2869

Sumber : Monografi Desa Padaan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki mendominasi yaitu 1442 jiwa. Dan jumlah penduduk perempuan 1427 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Padaan ini berjumlah 2869 jiwa.

⁶⁵ Monografi Desa Padaan tahun 2021

4. Visi Misi, dan Tujuan Desa

Visi Desa

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat 6 (enam) tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Desa Padaan Tahun 2019-2025 sebagai berikut :

“Membangun Desa Padaan yang lebih Maju, Amanah, Jujur, Ikhlas dan Transparan”

Dengan Visi tersebut, Kepala Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang periode 2019-2025 hendak mewujudkan Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dengan kondisi : lebih maju dalam pembangunan segala bidang, terpercaya, tidak pamrih dalam mengemban amanah dan berpegang pada norma-norma agama.

Misi Desa

Guna mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh pemerintah Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa Padaan yang bersih, jujur, transparan dan berwibawa;
2. Melaksanakan tertib administrasi di Desa Padaan sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan pemerataan pembangunan di wilayah Desa Padaan.
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.
5. Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
6. Melakukan sosialisasi seluruh program pemerintahan kepada masyarakat.
7. Bersama BPD membuat peraturan desa yang berpihak kepada rakyat dan tidak bertentangan dengan undang – undang;
8. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga desa maupun pemerintah di atasnya.
9. Penguatan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan pemberdayaan kelompok tani.
10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan 24 Jam untuk pengurusan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal bagi ibu hamil;
11. Memberikan rasa aman dan ketentraman kepada masyarakat dengan memberdayakan Linmas dan peningkatan Siskamling.

Tujuan

Sesuai dengan misi pembangunan tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Pemerataan pembangunan di wilayah Desa Padaan

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 4. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan.
 5. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.
 6. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.
 7. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
 8. Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak.
 9. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Struktur Organisasi

Tabel 3.2 Data Aparatur Pemerintahan Desa
Padaan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Zamsari	L	Kepala Desa

2.	Zaenal Arifin	L	Sekretaris Desa
3.	M. Mufid	L	Kasi Pemerintah an
4.	M. Nurrofik	L	Kasi Pelayanan
5.	Suwarto	L	Kasi Kesejahteraan
6.	Mugiharto	L	Kasi Keuangan
7.	Yuli Hastuti	P	Kasi Umum dan Perencanaan
8.	Fajarwanto	L	Kadus Padaan
9.	Gunarji	L	Kadus Karangguli

10.	Sukamdi	L	Kadus Ngasinan
11.	Jamaludin	L	Kadus Slemet

Sumber : Monografi Desa Padaan Tahun 2021

6. Keadaan Pendidikan

Tabel 3.3 Data Tingkat Pendidikan Desa
Padaan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	711
2	Belum Tamat SD	211
3	SD/Sederajat	784
4	SMP/Sederajat	568
5	SMA/Sederajat	483

6.	Diploma I/II	6
7.	Akademi	26
8.	Strata I	76
9.	Starata II	4
10.	Starata III	0
Jumlah		2869

Sumber : Monografi Desa Padaan 2021

Jika dilihat dari data tingkat pendidikan diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat Desa Padaan berjumlah 2869 orang. Dimana diantaranya yang belum bersekolah berjumlah 711 orang, belum tamat SD berjumlah 211 orang, tamatan SD berjumlah 784 orang, tamatan SMP berjumlah 568 orang, tamatan SMA berjumlah berjumlah 483 orang, yang lulusan Diploma atau Sarjana berjumlah 112 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Padaan masih rendah., dimana jumlah penduduk yang belum bersekolah mencapai 711 orang. Selain itu, banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan terpaksa putus sekolah. Hal tersebut disebabkan karena terhalang

faktor ekonomi. Kebanyakan dari mereka yang tidak melanjutkan pendidikan, mereka akan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang tua mereka, namun tidak jarang untuk menikah di usia muda agar tidak memberatkan orang tua⁶⁶.

7. Keadaan Sosial Agama

Tabel 3.4 Jumlah Pemeluk Agama
Penduduk Desa Padaan

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	2869
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		2869

Sumber : Monografi Desa Padaan tahun 2021

⁶⁶ Bapak Mufid, Kasi Pemerintahan, *wawancara pribadi*, Selasa 26 Maret 2024, pukul 09.00-10.00 WIB

Setiap agama pasti memiliki sarana dan prasarana untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan tempat ibadah. Adapun tempat ibadah di desa Padaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Sarana dan prasarana

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	21
2.	Gereja Kristen	
3	Gereja Katolik	-
4	Pura/Kuil	-
5	Vihara/cetya/kenteng	-

Sumber : Monografi desa padaan tahun 2021

Masyarakat Desa Padaan melakukan kegiatan keagamaan baik dari usia anak-anak maupun usia dewasa. Anak-anak belajar mengaji di masjid atau mushola di dekat rumahnya pada sore hari. Sedangkan untuk kalangan ibu-ibu mengadakan pengajian muslimatan, yang diadakan di rumah-rumah secara bergilir. Di Desa Padaan ini tidak ada

pengajian khusus untuk bapak-bapak, hanya saja biasanya ada pengajian setiap RT dan itu tidak hanya dihadiri oleh bapak-bapak saja tetapi juga ibu-ibu.⁶⁷

Para remaja di Desa Padaan ini membentuk sebuah organisasi yang biasa disebut karang taruna. Dimana mereka akan mengadakan kegiatan keagamaan untuk memperingati hari besar islam yang diadakan di masjid maupun mushola setempat. Seperti contohnya ketika peringatan maulid nabi, karang taruna bertugas untuk mempersiapkan serangkaian acara baik dari pembukaan hingga penutupan. Selain itu, juga masih banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh remaja masjid seperti yasinan dan diba'an yang dilakukan setiap malam jum'at di masjid maupun mushola setempat.

8. Keadaan sosial ekonomi

Bekerja merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup. Setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian masing-masing untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Padaan ini tergolong menengah ke bawah. Berikut adalah tabel berdasarkan pekerjaan penduduk Desa Padaan.

⁶⁷ Bapak Mufid, Kasi Pemerintahan, *Wawancara pribadi*, Kamis, 26 Maret 2024, pukul 09.00-10.00 WIB.

Tabel 3.6 Data Berdasarkan Pekerjaan
Penduduk Desa Padaan

NO	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Belum/Tidak Bekerja	363	304	667
2.	Mengurus Rumah Tangga	-	348	348
3.	Pelajar/Mahasiswa	232	211	443
4.	Pensiunan	8	6	14
5.	Pegawai Negeri Sipil	12	8	20
6.	TNI	1	-	1
7.	Polisi	1	1	2
8.	Perdagangan	2	8	10
9.	Petani	159	121	280
10.	Industri	1	1	2

11.	Karyawan Swasta	329	221	550
12.	Karyawan BUMN	1	2	3
13.	Buruh Harian Lepas	154	95	249
14.	Buruh Tani	6	1	7
15.	Guru	9	13	22
16.	Perawat	1	-	1
17.	Apoteker	1	-	1
18.	Pelaut	1	-	1
19.	Sopir	3	-	3
20.	Pedagang	3	1	4
21.	Perangkat Desa	10	2	12
22.	Kepala Desa	1	-	1
23.	Wiraswasta	144	84	228
Jumlah				2869

Sumber : Monografi Desa Padaan Tahun 2021

9. Potensi Desa

Total luas wilayah Desa Padaan sekitar 309,745 Ha. Wilayah tersebut digunakan sebagai area pertanian sawah, permukiman, sekolah, jalan, lapangan, dan lain sebagainya. Adapun tanah persawahan ini terbagi atas tanah milik pribadi dan juga tanah milik pemerintah. Pemilik tanah pribadi biasanya tidak mengerjakan lahan sawah yang dimilikinya, akan tetapi pemilik tanah akan mempekerjakan orang untuk mengerjakan lahan pertanian tersebut. Sehingga petani yang tidak memiliki sawah bisa menghasilkan uang dari sawah pertanian tersebut⁶⁸.

Pertanian di Desa Padaan merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Padaan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografi yang memiliki letak strategis serta kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh desa lain sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin. Selain itu, di Desa Padaan ini memiliki potensi sumberdaya alam yang didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai dengan pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan di sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi

⁶⁸ Bapak Mufid, Kasi Pemerintahan, *wawancara pribadi*, Selasa 26 Maret 2024, pukul 09.00-10.00 WIB

masyarakat dan mendorong perekonomian desa. Berbagai komoditi yang potensial di Desa Padaan diantaranya dari tanaman pangan, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, dan pekerbunan.

Tabel 3.7

Sentra pertanian dan perkebunan di desa padaan

NO	Jenis Komoditi	Sentra Produksi
A.	Tanaman Pangan	
1	Padi	Padaan, Karangguli, Ngasinan, Cikalan
2	Jagung	Cikalan dan Slemet
3	Kacang Tanah	Cikalan, Slemet, dan Ngasinan
4	Ubi jalar	Padaan, Karangguli, Ngasinan
5	Ubi kayu	Padaan, Karangguli,
A.	Tanaman Buah-Buahan	
1	Mangga	Padaan, Karangguli, Ngasinan, Slemet

2	Rambutan	Padaan, Karangguli, Ngasinan,Slemet
3	Pisang	Padaan, Karangguli, Ngasinan,Slemet
B.	Tanaman Sayur-sayuran	
1	Bawang Daun	Padaan, Ngasinan
2	Kubis	-
3	Petai/Sawi	Padaan, Karangguli, Ngasinan
4	Kacang Panjang	Padaa, Karangguli, Ngasinan, Slemet, Cikalan
5	Cabe besar	-
6	Cabe rawit	Padaan, Karangguli, Ngasinan, dan Cikalan
7	Tomat	-
8	Buncis	-
C.	Tanaman Biofarma	

1.	Jahe	Padaan, Ngasinan, Slemet, Cikalan
2.	Temulawak	Padaan, Ngasinan, Slemet, Cikalan
3.	Kunyit	Padaan, Ngasinan, Slemet, Cikalan
4.	Kencur	Padaan, Ngasinan, Slemet, Cikalan
D.	Tanaman Perkebunan	
1.	Kelapa	Padaan, Karangguli, Ngasinan, Slemet
2.	Cengkeh	Padaan
3.	Kopi	Padaan, Karangguli, Slemet, Cikalan

Sumber : Monografi Desa Padaan Tahun 2021

B. Profil Kios Tani Makmur

1. Sejarah berdirinya

Sejarah berdirinya kios Tani Makmur bermula dari pemilik kios yang bernama Bapak Waryanto yang bekerja

sebagai pegawai di KUD Sumber Karya Pabelan. KUD merupakan singkatan dari Koperasi Unit Desa. Dimana koperasi ini selain bergerak di bidang peminjaman modal, koperasi ini juga bergerak dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 356/MPP/Kep/5/2004 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah⁶⁹. Pada saat itu pupuk yang ditangani oleh KUD Sumber Karya Pabelan diantaranya yaitu pupuk urea, pupuk TS, pupuk SP36, dan Phonska.

Penyaluran pupuk bersubsidi pada saat itu masih tergolong sulit. Akhirnya, Bapak Waryanto mendirikan kios pertanian untuk memudahkan penyaluran pupuk di desa tempat tinggalnya. Sekitar awal tahun 2008 Bapak Waryanto mulai mendirikan kios kecil di samping rumahnya. Kios Bapak Waryanto ini selesai pembangunan dan resmi didirikan pada tanggal 20 April 2008 dengan status sebagai warung kecil. Pada awal pendirian kios ini belum menyediakan pupuk subsidi, hanya menyediakan obat-obatan pertanian dan juga benih tanaman yang berkemasan pabrik. Setelah beberapa bulan kios ini berdiri, pemilik kios mulai mengajukan perizinan berusaha agar bisa mendaftar sebagai pengecer pupuk subsidi.

⁶⁹ Fahriya Eka N dkk, *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pupuk Pertanian Bersubsidi Pada Kios Resmi Ud. Hasri Jaya Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember*, Jurnal Agribest 01 02 No 01, 2018, hal 54

Kios ini cukup ramai dikalangan masyarakat Desa Padaan dikarenakan lokasinya yang strategis. Selain itu, Bapak Waryanto ini memiliki sifat yang ramah sehingga dengan cepat para konsumen dapat mengetahui keberadaan toko pertanian tersebut. Kios ini bernama kios tani makmur. Pemberian nama kios Tani Makmur diambil dari dua kata yaitu tani dan makmur. Mengambil kata tani dikarenakan sebagian besar konsumen yang membeli produk berprofesi sebagai petani atau biasa disebut dengan tani. Kemudian kata makmur diambil karena pemilik berharap dengan keberadaan kios ini petani akan lebih mudah memenuhi kebutuhan pertaniannya sehingga petani dapat hidup makmur.

Adapun jam operasional kios ini dibuka mulai pukul 06.30 – 17.30 WIB. Kios Tani Makmur ini merupakan kios yang tergolong kecil. Luasnya pun tidak terlalu besar sehingga dalam pengorganisasian tenaga kerja kios ini tidak memiliki struktur yang resmi. Kios Tani makmur ini memiliki 1 pekerja yang diluar dari keluarga yaitu Ibu Siti Zubaidah. Ibu Siti Zubaidah ini merangkap dua pekerjaan yaitu sebagai kasir dan juga pelayan. Sistem jual beli yang digunakan dalam kios pertanian tani makmur ini masih menggunakan cara tradisional. Dimana pembeli tidak mengambil sendiri barang yang dibutuhkan akan tetapi penjual yang mengambilkan barang yang dibutuhkan. Adapun sistem pembayaran di toko ini hanya bisa dilakukan melalui sistem tunai saja. Kios ini memiliki 2 bangunan. Bangunan pertama digunakan untuk melayani para pembeli dan juga kasir. Sedangkan bangunan

kedua digunakan sebagai gudang yang digunakan untuk menyimpan pupuk dan juga kapur.⁷⁰

C. Mekanisme Pelabelan Terhadap Jual Beli Benih Tanaman *Repacking* Tanpa Label Di Kios Tani Makmur

Kios Tani Makmur merupakan salah satu toko pertanian yang menjual berbagai macam produk pertanian, termasuk benih tanaman. Salah satu praktik yang umum dilakukan di kios ini adalah *repacking* benih tanaman. *Repacking* benih tanaman adalah suatu proses mengemas ulang benih tanaman dari kemasan asli ke kemasan yang lebih kecil dengan isi yang lebih sedikit. Dimana antara penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melaksanakan jual beli. Praktik jual beli benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur ini sama dengan jual beli pada umumnya, adapun tahapannya, antara lain yaitu:

1. Karyawan kios menyediakan benih tanaman dan harga.

Dalam tahap ini, karyawan yang bekerja di kios ini akan menyiapkan produk benih tanaman *repacking* dilengkapi dengan keterangan harga.

2. Pembeli memilih.

Pembeli datang langsung ke kios Tani Makmur dan memilih benih yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya.

⁷⁰ Bapak Waryanto, karyawan kios, wawancara pribadi, Senin 1 April 2024, pukul 15.00-16.00 WIB

- a. Terjadinya *ijab qabul*
 Apabila pembeli dengan sadar memilih dan melanjutkan pembelian tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual, maka terjadi *ijab qabul*.
- a. Tidak terjadi *ijab qabul*
 Apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli benih tanaman repacking tersebut, maka tidak terjadi *ijab qabul*.
3. Penjual melakukan konfirmasi
 Setelah pembeli memilih benih yang dibutuhkan dan tidak ada lagi tawar menawar, penjual akan mengkonfirmasi benih yang dipilih pembeli.
4. Konsumen melakukan pembayaran
 Apabila penjual dan pembeli sudah melakukan *ijab qabul*, tahap selanjutnya pembeli melakukan pembayaran. Adapun pembayaran di kios tani makmur dilakukan melalui tunai saja.
5. Penjual membungkus benih dan diberikan ke konsumen.
6. Konsumen menerima benih dan meninggalkan kios tani makmur.

Benih tanaman yang dijual di kios Tani Makmur telah memberikan manfaat kepada konsumen yaitu memudahkan konsumen ketika ingin menanam berbagai macam tanaman tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Adapun benih-benih tanaman yang di-*repacking* antara lain benih kangkung, benih bayam, dan benih kacang

panjang. Harganya pun bervariasi, untuk benih kangkung seharga Rp 6.000 setiap bungkusnya, sedangkan benih bayam seharga Rp 15.000 setiap bungkusnya, dan benih kacang panjang dijual dengan harga Rp10.000 setiap bungkusnya. Benih-benih tersebut dikemas dengan plastik biasa, yang memiliki isi lebih sedikit dibandingkan yang berkemasan pabrik. Adapun tahapan pengemasan dan pemindahan benih tanaman *repacking* antara lain yaitu :

1. Proses penyediaan plastik yang digunakan sebagai wadah *repacking*.

Penjual menyiapkan plastik bening yang berukuran seperempat kilogram yang akan digunakan sebagai wadah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penjual ketika akan memindahkan benih tersebut.

Adapun plastik yang digunakan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1



Gambar plastik yang digunakan untuk merepacking benih tanaman

2. Proses pembukaan benih tanaman kemasan pabrik
 Penjual membuka benih kemasan pabrik yang memiliki berat 1 kilogram. Kemudian setelah dibuka benih yang berkemasan pabrik siap untuk dikemas ulang.
 Adapun benih yang berkemasan pabrik sebagai berikut :

Gambar 3.2



Gambar benih tanaman yang berkemasan pabrik

3. Proses penakaran

Penjual melakukan penakaran dengan cara menuangkan beberapa benih dengan sendok ke dalam plastik seperempat kiloan sembari ditimbang dengan berat 1 ons. Dalam proses penakaranbenih tanaman repacking ini tidak dipilih antara yang cacat/rusak dengan yang masih layak, dikarenakan benih tersebut kecil dan sulit jika dipilih satu persatu.

4. Proses pengemasan

Penjual melakukan pengemasan dengan cara mengikat ujung plastik. Ketika sudah diikat benih siap dijual kepada pembeli. Dalam pengemasan ini penjual tidak mencantumkan label penjelasan pada kemasan plastik tersebut, sehingga pembeli tidak mengetahui mengenai benih tanaman repacking tersebut.

Adapun benih yang dikemas antara lain :

1. Benih kangkung

Gambar 3.3



Gambar benih kangkung *repacking*

2. Benih bayam

Gambar 3.4



Gambar benih bayam *repacking*

Adapun mekanisme pelabelan yang tepat untuk benih tanaman *repacking* menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut⁷¹ :

1. Label harus mencantumkan informasi penting, diantaranya yaitu :
 - a. Jenis tanaman
 - b. Varietas
 - c. Tanggal produksi
 - d. Masa Kadaluausa

⁷¹ Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 Tahun 2018 pasal 30

- e. Nama dan alamat produsen benih
 - f. Nomor izin usaha perdagangan benih
 - g. Petunjuk penggunaan dan penyimpanan
2. Label dibuat dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca.
 3. Menempelkan label pada kemasan pada bagian yang mudah dilihat dan ditempelkan dengan kuat.

Jual beli dengan cara *repacking* dapat dikatakan sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik kios Tani Makmur. Adapun dalam jual beli benih tanaman *repacking* ini ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu :

a. Penjual benih tanaman *repacking*

Penjual adalah orang yang menjualkan benih tanaman repacking. Penjual yang dimaksud adalah Bapak Waryanto yaitu pemilik kios Tani Makmur.

b. Para pembeli benih tanaman repacking

Pembeli adalah orang yang membeli produk benih tanaman repacking. Pembeli yang dimaksud adalah Ibu Sri, Bapak Amin, Ibu Siti , Ibu Dian,dan Ibu Ngatiyem .

Jual beli benih *repacking* ini merupakan cara yang cukup baik untuk memudahkan para petani kecil untuk mendapatkan benih dengan harga yang murah, tetapi jika dilihat kembali ada sesuatu yang tidak sesuai

dengan peraturan dimana kemasan *repacking* tersebut tidak memuat label informasi mengenai berat benih, tanggal kadaluarsa, dan masa umur panen, karena pengemasannya hanya menggunakan plastik bening. Hal ini tentunya menimbulkan beberapa permasalahan :

- a. Konsumen tidak mengetahui informasi tentang benih, seperti jenis tanaman, varietas, tanggal produksi, dan masa kadaluarsa.
- b. Benih tanaman *repacking* ini beresiko terkontaminasi hama dan penyakit.
- c. Penjualan benih tanaman *repacking* tanpa label dapat melanggar peraturan perundang-undangan mengenai peredaran benih tanaman.

Adapun peneliti dalam melakukan survey terdapat beberapa penilaian dari pembeli. Baik itu ulasan yang positif dan juga negatif. Dimana ulasan negatif tersebut salah satunya pembeli merasa dikecewakan karena benih yang dibeli benihnya sudah gapuk atau mudah hancur, hal tersebut menandakan benih tersebut tidak layak untuk diperjualbelikan.

Berikut ini adalah beberapa ulasan dari pembeli terkait benih tanaman *repacking* yang dijual di kios tani makmur antara lain :

- a. Ibu Sri (55 tahun) bertempat tinggal di Desa Giling mengaku pernah membeli benih tanaman

repacking di kios tani makmur, “saya membeli benih tanaman di kios ini, karena ingin mencoba benih tanaman repacking ini dan harganya lebih murah dari yang kemasan pabrik. Selama ini saya tidak pernah mengalami kerugian walaupun tidak ada label pada kemasan repacking ini. Saya kurang mengetahui mengenai undang-undang yang mengatur standarisasi benih yang harus diedarkan. Saya juga tidak tahu produk ini asli atau tidak”⁷²

- b. Bapak Amin (60 tahun) bertempat tinggal di Desa Padaan mengaku pernah membeli benih tanaman repacking di kios tani makmur. “saya membeli benih tanaman repacking ini karena dengan harga yang murah saya bisa mendapatkan berbagai macam benih. Pada awal membeli benih repacking ini memang tidak ada keluhan apapun, akan tetapi setelah beberapa kali saya membeli benih ini, saya mendapati benih yang sudah gapuk dalam artian gampang hancur, jadi kalau ditanam tidak akan tumbuh. Saya sudah mengeluhkan kepada penjual akan tetapi tidak ada respon apapun dari penjual. Saya mengetahui ada undang-undang yang mengatur tapi tidak tau persis undang-undang nomor berapa tahun berapa. Sebaiknya pelaku usaha

⁷² Ibu Sri, selaku pembeli benih, wawancara pribadi, Senin 1 April 2024, pukul 09.00-10.00 WIB.

*mencantumkan label pada kemasan repacking untuk memudahkan pembeli apakah produk ini masih layak atau tidak, sudah kadaluarsa atau belum.saya juga tidak tau produk ini kemasan asli atau tidak.”*⁷³

- c. Ibu Siti (30 tahun) yang bertempat tinggal di Desa Cikanan mengaku pernah membeli benih tanaman repacking di kios tani makmur. *“alasan saya membeli benih tanaman repacking ini karena harganya yang murah. Saya sendiri ketika membeli tidak begitu memperhatikan label kemasan, karena dilihat kasat mata produknya dalam keadaan baik. Saya kurang begitu paham mengenai undang-undang karena saya orang desa mbak minim pengetahuan. Dan juga saya tidak tau benih ini asli dari pabrik atau tidak.”*⁷⁴
- d. Ibu Dian (45 tahun) yang bertempat tinggal di Desa Padaan mengaku pernah membeli benih tanaman repacking di kios tani makmur. *“alasan saya membeli benih tanaman repacking karena harganya yang lebih murah dan kemasannya ekonomis sehingga menyesuaikan budget dan kebutuhannya saya. Saya pernah membeli benih tersebut tapi tidak tumbuh semua, saya kurang*

⁷³ Bapak Amin, selaku pembeli benih,wawancara pribadi, Senin 1 April 2024, pukul 11.00 -12.00 WIB

⁷⁴ Ibu Siti, selaku pembeli benih,wawancara pribadi, Senin 1 April 2024, pukul 13.00-14.00 WIB

tau penyebabnya apa tapi saya menduga hal ini disebabkan pada proses penyimpanan benih ini karena hanya dikemas menggunakan plastik biasa, sehingga kurang terjamin kehygienisannya. Saya tidak terlalu memperdulikan label kadaluarsa yang harus dicantumkan. Saya juga tidak tau benih itu asli atau tidak, saran saya walaupun benih tersebut di repacking atau dikemas ulang sebaiknya tetap memberikan label atau keterangan mengenai benih tersebut, supaya pembeli bisa menilai benih tersebut layak atau tidak.”⁷⁵

- e. Ibu Ngatiyem (35 tahun), yang bertempat tinggal di desa Padaan mengaku pernah membeli benih tanaman repacking di kios tani makmur. *“alasan saya membeli benih tanaman repacking karena harganya lebih murah dan pas sesuai kebutuhan saya. Karena jika saya membeli yang kemasan pabrik terlalu banyak isinya takut tidak terpakai. Saya sendiri tidak terlalu memperhatikan label pada kemasan dan juga saya kurang tau mengenai undang-undang yang mengatur tentang standarisasi pengedaran benih tanaman.”*⁷⁶

⁷⁵ Ibu Dian, selaku pembeli benih, wawancara pribadi, Senin 1 April 2024, pukul 15.00-16.00 WIB

⁷⁶ Ibu Ngatiyem, selaku pembeli benih, wawancara pribadi, Senin 1 April 2024, 16.00- 17.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual benih tanaman *repacking* yang belum mencantumkan label penjelasan bahwa pada mulanya pemilik kios Tani Makmur ini hanya menjual benih tanaman kemasan pabrik saja, kemudian pada suatu hari distributor menawarkan benih yang berukuran lebih besar. Kemudian pemilik kios mencoba membelinya dan kemudian dijualkan, akan tetapi setelah beberapa hari tidak ada konsumen yang berminat untuk membeli benih tersebut dikarenakan isinya terlalu banyak, akhirnya pemilik kios berinisiatif untuk mengemasnya dalam kemasan yang lebih kecil kemudian menjualnya. Setelah beberapa hari ternyata banyak konsumen yang memilih membeli benih tersebut daripada kemasan pabrik dikarenakan harganya yang lebih murah dan kemasannya yang ekonomis. Akhirnya pemilik kios melanjutkan penjualan benih tanaman *repacking*. Dalam pengemasan benih tanaman *repacking* ini tidak memerlukan modal banyak, cukup bermodalkan plastik bening saja. Alasan Bapak Waryanto belum mencantumkan label penjelasan pada kemasan yaitu karena benih tanaman *repacking* yang dijual belum terlalu banyak. Selain itu, Bapak Waryanto juga tidak mengetahui mengenai standarisasi peredaran benih sesuai peraturan.⁷⁷ Label penjelasan sangat penting bagi konsumen karena berkaitan dengan keselamatan dan keamanan para konsumen. Penjual

⁷⁷ Bapak Waryanto, pemilik kios tani makmur wawancara pribadi, Kamis 28 Maret 2024, pukul 16.00 – 17.00 WIB.

beralasan benih yang diedarkan masih sedikit dan belum mengetahui standarisasi suatu produk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjualan benih tanaman *repacking* tanpa label dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 115 bahwa : “Setiap orang yang mengedarkan benih tanaman yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”⁷⁸

⁷⁸ Undang-Undang nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 115.

BAB IV

ANALISIS MEKANISME PELABELAN BENIH TANAMAN REPACKING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Mekanisme Pelabelan Benih Tanaman Repacking Di Kios Tani Makmur Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Jual beli merupakan salah satu alternatif yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam islam hukum jual beli adalah halal, akan tetapi hukumnya dapat berubah pada situasi tertentu. Jual beli dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti jual beli secara offline. Dimana pembeli harus datang langsung ke toko untuk melaksanakan transaksi jual beli. Begitu juga jual beli yang terjadi di kios Tani Makmur. Cara ini dilakukan agar pembeli dapat melihat secara langsung dan mengecek kondisi produk yang akan dibelinya. Pembeli juga bisa menanyakan langsung mengenai produk yang dibutuhkan.

Praktik jual beli benih tanaman *repacking* sama seperti praktik jual beli pada umumnya, mekanisme pembelian benih ini tidaklah sulit. Tahapan pertama yaitu pembeli datang langsung ke kios Tani Makmur, selanjutnya pembeli menyebutkan benih tanaman *repacking*. Kemudian pembeli memilih benih mana yang sesuai dengan keinginan pembeli. Tahap selanjutnya yaitu proses pembelian dan pembayaran. Setelah pembayaran selesai pembeli akan mendapatkan benih tanaman repacking yang dibutuhkan.

Adapun proses repacking benih tanaman dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan plastik dan juga benih yang berkemasan pabrik yang akan digunakan untuk *merepacking* benih tanaman. Setelah itu benih yang berkemasan pabrik dituangkan ke plastik yang sudah disiapkan. Kemudian benih tersebut ditimbang dengan berat satu ons. Setelah genap satu ons benih tersebut diikat dan siap untuk diperjualbelikan.

Adapun analisis mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur yaitu :

a. Tidak mencantumkan informasi penting

Pada kemasan *repacking* benih tanaman ini pelaku usaha tidak mencantumkan informasi penting mengenai benih jenis benih, varietas, berat benih, dan asal usul benih.

b. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Pelaku usaha di kios Tani Makmur ini ketika *merepacking* benih tanaman tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Pencantuman label pada kemasan *repacking* penting untuk diketahui konsumen karena dapat mempengaruhi kualitas dan hasil panen.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur belum memenuhi standar pelabelan yang telah ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu, perlu adanya pelabelan pada kemasan *repacking* untuk menjamin kualitas benih tanaman tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme Pelabelan Benih Tanaman Repacking Di Kios Tani Makmur

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Mekanisme Pelabelan Benih Tanaman Repacking di Kios Tani Makmur

Jual beli benih tanaman telah menjadi perhatian utama dalam sektor pertanian. Dalam konteks regulasi pertanian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan memiliki peran penting dalam menegakkan standar dan prinsip-prinsip yang berkelanjutan dalam praktik pertanian, termasuk praktik jual beli benih tanaman. Upaya hukum terhadap benih tanaman tanpa label penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan merupakan salah satu ketentuan hukum yang diberikan pemerintah untuk memastikan ketersediaan benih tanaman yang bermutu, aman, dan terjamin. Namun, saat ini masih banyak ditemui kasus mengenai pelanggaran peredaran benih tanaman dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawabnya. Seringkali pelaku usaha menyalahgunakan posisinya dalam menjalankan bisnis demi mencari keuntungan lebih dan tentunya saja hal ini dapat merugikan pihak konsumen.

Dalam kegiatan jual beli seharusnya terdapat hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Pelaku usaha akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dipasarkan untuk konsumen, sedangkan konsumen akan memperoleh kepuasan dan kebutuhannya akan terpenuhi melalui kegiatan transaksi

jual beli. Namun, terkadang konsumen merasa dirugikan karena ulah pelaku usaha dan juga karena minimnya pengetahuan konsumen mengenai standarisasi peredaran benih yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi, benih tanaman *repacking* yang dijual di kios Tani Makmur ini belum memenuhi standarisasi peredaran benih menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Benih tanaman *repacking* belum mencantumkan label penjelasan pada kemasan, hal ini tentunya sudah menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan bahwa “Setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel”⁷⁹. Berdasarkan pasal tersebut, peredaran benih harus di sesuai dengan standar mutu, bersertifikat, dan bermutu. Adapun alasan pelaku usaha belum mencantumkan label pada kemasan dikarenakan benih yang dijual masih skala kecil dan juga pelaku usaha kurang memahami mengenai standarisasi suatu produk yang layak diedarkan menurut undang-undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah suatu undang-undang

⁷⁹ Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 30 ayat 4

yang mengatur mengenai peredaran benih tanaman di Indonesia. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2019. Undang-undang nomor 22 tahun 2019 merupakan undang-undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Adapun pengertian sistem budidaya pertanian berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 bahwa “sistem budidaya pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan.”⁸⁰

Adapun ketentuan mengenai peredaran benih menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, yaitu :

a. Memiliki sertifikat

Benih tanaman yang diedarkan harus memiliki sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang berwenang. Sertifikasi merupakan rangkaian proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pengujian, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap benih yang akan diedarkan baik pemeriksaan secara langsung maupun pemeriksaan laboratorium dan jika lolos pemeriksaan benih siap untuk diedarkan ke masyarakat. Sertifikasi benih ini bertujuan untuk

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 1 ayat 1

memastikan bahwa benih tanaman telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.

b. Memiliki label penjelasan pada kemasan

Label ini mencakup informasi mengenai merek produk, berat produk, masa umur panen, dan juga tanggal kadaluarsa produk. Hal ini sangat penting karena untuk memudahkan konsumen ketika akan memilih suatu produk yang diperdagangkan.

Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ini, jual beli benih tanaman dapat dilakukan secara aman dan efektif, serta memastikan bahwa benih yang diproduksi dan dijual memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, peneliti memilih kios Tani Makmur sebagai objek penelitian dikarenakan kios ini menjadi salah satu tempat peredaran benih tanaman. Kios ini terletak di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Kios ini menjual berbagai macam sarana pertanian, mulai dari benih tanaman, pupuk pertanian, hingga obat-obatan pertanian. Kios ini sudah beroperasi mulai tahun 2008 hingga sekarang. Kios ini menjadi jembatan yang menghubungkan produsen benih dengan para petani agar mewujudkan panen yang optimal.

Salah satu produk pertanian dijual di kios tani makmur adalah benih tanaman yang dikemas ulang atau biasa dikenal dengan *repacking*. *Repacking* sendiri merupakan suatu kegiatan merancang ulang atau mengemas ulang suatu produk ke dalam wadah yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar konsumen dapat mencoba suatu produk tanpa harus membeli ukuran fullpacknya.

Benih tanaman *repacking* yang dijual ini dikemas menggunakan plastik bening tanpa dilengkapi label penjelasan pada kemasan. Jenis benih yang *direpacking* ini hanya ada 3 saja, yaitu benih bayam, benih kangkung, dan benih kacang panjang. Pelaku usaha mendapatkan benih ini berasal dari distributor benih.

Pencantuman label penjelasan pada kemasan sangat penting dilakukan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi petani dan konsumen lainnya. Adapun dampak negatif pada petani, yaitu :

a. Ketidakpastian hasil panen

Petani tidak dapat memprediksi hasil panen secara akurat karena tidak mengetahui kualitas benih yang ditanam. Benih tanaman *repacking* lebih beresiko dalam terkontaminasi penyakit dan memiliki daya tumbuh yang rendah.

b. Kerugian finansial

Penggunaan benih *repacking* lebih berpotensi menyebabkan gagal panen atau menghasil panen yang tidak optimal. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi petani karena tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena itu, perlu adanya pegakkan upaya hukum, agar konsumen tidak dirugikan akibat jual beli tersebut. Penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pertanian merupakan aspek penting dalam sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Pemerintah seharusnya turut andil dalam pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat mengimplementasikan secara baik dalam kegiatan jual beli. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran serta dalam pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan mutu benih yang diedarkan”⁸¹. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir masuknya barang yang beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Upaya hukum dalam penegakan undang-undang ini bukan hanya sebatas memberikan hak-hak konsumen, akan tetapi untuk meningkatkan pengawasan standar mutu suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha serta menjamin kualitas produk yang diperdagangkan. Selain itu di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan alasan mengapa penjualan benih harus memiliki label karena untuk menjaga ketetapan keunggulan benih tersebut, jika mana ditemukan oknum nakal yang tetap menjualbelikan benih tanaman tanpa label maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan inspeksi dan penindakan terhadap pelanggar yang terlibat dalam praktik jual beli benih tanaman repacking tanpa label, termasuk memberlakukan sanksi, yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 115 Undang-

⁸¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 91

undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan akan dikenakan pidana sebagai berikut : “Setiap orang yang akan mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”⁸²

Selain penegak hukum, upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan benih tanaman berkualitas dan berlabel juga penting. Melalui program sosialisasi yang diadakan oleh dinas pertanian, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati ketika memilih produk benih tanaman yang di *repacking* tanpa label dan mendorong untuk memilih produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain dari penegak hukum dan masyarakat, peran dari produsen benih, petani dan organisasi masyarakat juga penting dalam menggunakan benih yang berkualitas. Maka dari itu, peran dari masing-masing pihak yang terlibat juga penting agar praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dapat berjalan dengan efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur ini masih belum sesuai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, hal tersebut dapat dilihat dari pemilik kios Tani Makmur yang memperdagangkan

⁸² Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

benih tanaman *repacking* yang belum mencantumkan label pada kemasannya. Adapun upaya hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi akan sanksi yang akan didapat oleh oknum pengedar benih yang tidak memenuhi persyaratan, dijelaskan dalam pasal 115 Undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan akan dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan menegakkan standar yang ketat terhadap praktik yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha dalam hal menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelabelan Benih Tanaman Repacking di Kios Tani Makmur

Praktik jual beli sering kali terjadi kecurangan dan penyimpangan pada transaksi yang dilakukan. Seperti terjadinya kecurangan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada pihak pembeli. Sehingga perlu adanya sebuah aturan yang jelas sebagai pengatur agar transaksi ini dapat berjalan dengan baik yaitu hukum islam. Hukum islam hadir dalam wujud fiqh muamalah sebagai pengatur segala kehidupan manusia. Oleh karena itu, islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah yaitu dalam Qur'an Surah An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu.” (QS. An Nisa : 29)*⁸³

Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Dalam suatu kaidah fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁸⁴

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, yang artinya segala bentuk akad seperti jual beli pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

⁸³ Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 112

⁸⁴ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.130

Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Adapun analisis rukun jual beli benih tanaman *repacking* di kios tani makmur antara lain :

a. Adanya orang yang berakad

Orang yang berakad adalah orang yang melakukan akad. Dalam hal ini yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli benih tanaman *repacking*. Penjual disini yaitu karyawan kios tani makmur. Dan pembeli merupakan konsumen kios tani makmur. Maka dalam hal ini sudah memenuhi ketentuan orang yang berakad.

b. Adanya objek jual beli

Objek jual beli yakni barang yang diperjualbelikan. Adapun barang yang diperjualbelikan dalam praktik ini adalah benih tanaman *repacking*. Maka jual beli benih tanaman *repacking* ini sudah memenuhi ketentuan objek jual beli.

c. Adanya shigat ijab qabul

Ijab qabul merupakan perkataan dari penjual dan pembeli apabila kedua belah pihak setuju mengenai harga barang yang diperjualbelikan. Ijab merupakan pernyataan dari penjual dan qabul merupakan penerimaan dari pembeli. Dalam pelaksanaan jual beli benih tanaman *repacking* di kios tani makmur, disini pembeli datang ke kios tani makmur kemudian memilih membeli benih tanaman

yang akan dibeli kemudian melakukan pembayaran. Konsumen melakukan pembayaran ini merupakan bentuk dari qabul. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Adapun analisis syarat jual beli yang berkaitan erat dengan rukun-rukunnya adalah :

a) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad disini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli benih tanaman repacking. Adapun syarat-syarat orang yang berakad adalah :

c. Baligh

Yang dimaksud baligh ialah sudah dewasa. Dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah apabila sudah haid.⁸⁵

d. Berakal

Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal yakni orang yang dapat membedakan atau orang yang dapat memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

e. Tanpa paksaan

Dimana penjual dan pembeli benih tanaman *repacking* telah melakukan jual beli atas dasar

⁸⁵ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Galia Indonesia, 2011) 70-

kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihakmanapun.

f. Keduanya tidak mubadzir

Penjual dan pembeli benih tanaman *repacking* tanpa label penjelasan telah melakukan jual beli dimana konsumen dapat memilih benih tanaman yang akan dibeli dengan kemasan besar atau kecil (*repacking*) sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini untuk menghindari dari perbuatan mubadzir.

Syarat bagi orang yang berakad dalam praktik jual benih tanaman *repacking* sudah memenuhi syarat-syaratnya, hal ini dibuktikan bahwa penjual dan pembeli benih ini mayoritas berumur 30 tahun lebih, dimana pada umur tersebut dapat dikatakan sudah dewasa dan sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk barang yang akan diperjualbelikan.

b) Syarat ijab qabul

Ijab qabul merupakan perkataan dari penjual dan pembeli apabila kedua belah pihak setuju mengenai harga barang yang diperjualbelikan. Ijab merupakan pernyataan dari penjual dan qabul merupakan penerimaan dari pembeli. Adapun syarat sah ijab qabul antara lain⁸⁶ :

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010),

- a. Tidak boleh ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

Dalam praktik jual beli benih tanaman *repacking* penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan jual beli maupun tidak, apabila kedua belah setuju mengenai harga, maka jual beli dilanjutkan.

- b. Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul

Dalam praktik jual beli benih tanaman *repacking* ini antara penjual dan pembeli bertemu langsung di kios tani makmur untuk melaksanakan akad jual dan ketika melaksanakan transaksi, penjual memberikan benih kepada pembeli, pembeli kemudian memberikan uang sebagai nilai tukar. Hal ini secara tidak langsung sudah termasuk kesesuaian dalam ijab qabul.

Jika dilihat dalam praktik jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli benih tanaman *repacking* di kios tani makmur mereka bertemu secara langsung, ijab dari penjual dinyatakan dalam bentuk harga yang ditawarkan. Kemudian qabul dari pembeli adalah pernyataannya setelah mengetahui harga dan benih tanaman *repacking* kemudian dilanjutkan dengan membeli produk dan melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang ditawarkan penjual. Secara tidak langsung hal ini dapat dikatakan sebagai

kesesuaian kehendak ijab qabul antara penjual dan pembeli.

c) Barang yang diperjualbelikan

Adapun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, adalah benih tanaman *repacking*. Adapun syarat yang dijadikan sebagai objek jual beli sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih/tidak najis.

Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang najis atau yang diharamkan menurut hukum islam.

- 2) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat agar harta yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

- 3) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli

barang yang dilakukan oleh barang yang bukan pemilik sahnya atau tidak izin atas pemilik barang maka dianggap batal.

- 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui.

Barang yang akan dibeli harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Baik dari segi kualitasnya, bentuknya, sifatnya, beratnya, dan harganya. Intinya dari pihak pembeli tidak boleh menutupi barang tersebut jika terjadi kecacatan pada barang yang diperjualbelikan.

- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa penjual (baik sebagai pemilik atau kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan, pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjualbelikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).⁸⁷

Dari syarat diatas yang tidak terpenuhi adalah syarat barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, maksudnya barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaannya, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan kualitasnya. Melalui penelitian di lapangan, bahwa benih tanaman *repacking* yang

⁸⁷ Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

diperjualbelikan di kios tani makmur tidak jelas barangnya dikarenakan benih yang dijual tidak mencantumkan label penjelasan dalam kemasannya. Hal ini membuat pembeli ragu dan tidak mengetahui informasi mengenai benih tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan mengenai kualitas benih yang diperjualbelikan.

Apabila dilihat dari akad jual beli dalam islam, maka jual beli benih tanaman repacking di kios tani makmur termasuk jual beli yang akadnya sah. Dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi jual beli dengan akadnya berupa saling menyerahkan barang yang dijual dan menerima uang sebagai bentuk pembayaran. Meskipun demikian, jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli benih tanaman repacking ini terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yang dapat menjadikan jual beli yang pada awalnya sah menjadi tidak sah.

Jual beli benih tanaman repacking ini termasuk jual beli yang mengandung gharar atau penipuan. Jual beli gharar yaitu jual beli yang memungkinkan terjadi penipuan dalam perdagangan. Jual beli jenis ini termasuk ke dalam jenis gharar dalam objek akad, maksudnya gharar yang terdapat barang atau jasa yang merupakan objek akad yang diperdagangkan dimana terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini berupa ketidakjelasan kuantitas dan kualitas. Ketidakjelasan kuantitas terjadi karena ketika penjual menawarkan benih tanaman yang sudah direpacking, pembeli tidak mengetahui mengenai kualitas

dan berat asli yang terdapat dalam satu bungkus tersebut. Selanjutnya ketidakjelasan dalam kualitasnya yaitu pada praktik jual beli benih tanaman repacking, pembeli tidak dapat melihat kondisi benih satu persatu karena sudah dibungkus ulang.

Sebagaimana dalam hadist :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْغَرَارِ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata “Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu).” (HR. Muslim No. 1798)⁸⁸

Hadist ini menjelaskan bahwa jalan yang bathil berupa memalsukan atau memberikan tambahan lain dalam proses pemindahan kemasan benih, padahal penjual mengetahui bahwa perbuatannya tidak benar namun tetap dilakukan agar transaksi tetap berjalan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai cara licik atau menipu (gharar).

Dalam praktiknya, penjual benih tanaman dengan kemasan *repacking* ini mengatakan bahwa produk yang dijual merupakan produk original. Namun pembeli tidak yakin 100% jika produk yang diterimanya merupakan produk asli dikarenakan penjual tidak mencantumkan label penjelasan dalam kemasan tersebut. Jual beli benih tanaman kemasan repacking ini dapat

⁸⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

dikatakan sebagai jual beli majhul yaitu jual beli yang tidak diketahui jenis, kualitas, kuantitas, dan spesifikasinya secara pasti.⁸⁹

Adapun anjuran pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jual beli benih tanaman repacking menurut fiqh muamalah disebutkan dalam firman Allah SWT, berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Qs. al-Mudatsir: 38)*⁹⁰

Ayat diatas menerangkan bahwa kewajiban bagi seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sama seperti tanggung jawab bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan dalam perdagangan, dimana pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen demi terjaminnya hak hak yang diperoleh sesuai dengan porsinya apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.200.

⁹⁰ Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 231

Dari pemaparan diatas, jual beli benih tanaman *repacking* ini berdasarkan hukum Islam dalam perdagangan benih tanaman *repacking* ini sudah memenuhi rukun jual beli tetapi pada persyaratan objek masih belum terpenuhi secara sempurna. Objek yang diperjualbelikan terdapat unsur ketidakjelasan atau adanya spekulasi pada kualitas benih tanaman *repacking* yang diperjualbelikan yang mengandung gharar majhul. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen dan melanggar etika dagang dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* di kios Tani Makmur belum mencantumkan label pada kemasan. Hal tersebut tentunya belum sesuai dengan standarisasi pelabelan yang ditetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan.
2. Tinjauan hukum islam mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* sudah memenuhi rukun jual beli tetapi pada persyaratan objek masih belum terpenuhi secara sempurna. Objek yang diperjualbelikan terdapat unsur ketidakjelasan atau adanya spekulasi pada kualitas benih tanaman *repacking* yang diperjualbelikan yang mengandung gharar majhul. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen dan melanggar etika dagang dalam Islam. Sedangkan jika ditinjau dari hukum positif mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* belum sesuai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, hal tersebut dapat dilihat dari pemilik kios Tani Makmur yang memperdagangkan benih tanaman *repacking* yang belum mencantumkan label padaemasannya.

B. Saran

1. Untuk pelaku usaha seharusnya memperbaiki mekanisme pelabelan benih tanaman *repacking* dengan mencantumkan

informasi yang lengkap dan sesuai dengan hukum islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2019.

2. Konsumen harus memiliki sikap yang lebih selektif dan teliti dalam membeli benih tanaman *repacking* dan memastikan bahwa benih yang dibeli memiliki label yang lengkap dan informatif. .

C. Penutup

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini telah menjadi keniscayaan atas diri manusia. Penulis berharap setitik usaha berupa hasil penelitian ini dapat bermanfaat, serta para pihak yang penulis tuangkan dalam penelitian skripsi ini dan kepada siapapun yang membaca hasil penelitian ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak kesalahan baik dari sisi redaksi kalimat dan hal lainnya, untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan masukan terhadap skripsi ini demi menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. *Amiin ya robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.130
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penenlitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 184.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 1, 73.
- Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.
- Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 4
- Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni,*Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 81-82
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy, Juz III*, (Mesir : Musthafa Al Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h 111.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

- Al- Qazwani Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah, (Jakarta : Gema Insani, 2016) Cetakan pertama hadist nomor 2185,736-737
- Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka nuun,2008),hlm.58.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pmulang-Tangerang Selatan (UNPAM PRESS: 2018), 141-142
- Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Bandung : Diponegoro,2012), h.36
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana
- Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, hlm.95.
- Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010),h.1-2
- Ibrahim, *Penerapan Fiqih*, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2004),h.3
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2010) 25.
- Kotler, Philip. *Prinsip – Prinsip Pemasaran Manajemen*, Jakarta : Prenhalindo. 2000
- Lexi J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019)
- Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Malik Press, 2014), hlm.55
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 41.
- Monografi Desa Padaan tahun 2021
- Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 154
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 24
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 202
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 105
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 121.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011),

Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

Terjemahan Kitab Fathul Qarib, Pembagian Jual Beli, hlm. 153.

Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2019), 112

B. Jurnal

Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syuriyyah*, Vol.1, 8 Oktober 2017, hlm. 91

Fahriya Eka N dkk, “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pupuk Pertanian Bersubsidi Pada Kios Resmi Ud. Hasri Jaya Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, *Jurnal Agribest* Vol 02, No 01, 2018, hal 54

Hasanah Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 8 (2016)

Hosen, “analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi”. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, 55.

Iswanto Juni. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Volume 6 No.2 Juli 2019,

Kornelius Benuf, Muhamad Azar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7 No.1 (July 2020),.23

Muh.Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial &Budaya Syar’i*, Vol 5, No.3, 2018,hlm.268

Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.8, no.2, (Desember 2015), 246

C. Skripsi

Laila Dwi Astuti, Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, Skripsi IAIN Kediri, 2023.

Lalu Bagas Jayantara, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan)”. Skripsi UIN Mataram, 2019.

Nindy Nur Iza Trisdianti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun.” Skripsi IAIN Ponorogo, 2019.

Olivia Eka Cahyani, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit jamur tiram di desa panjang kecamatan jenangan kabupaten ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2020

Rina Aris Munada” Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.” Skripsi, 2020.

D. Undang-undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2 Kitab undang undang perdata pasal 1457

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pasal 1 ayat 7

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 1 ayat 7

Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 30 ayat 4

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 91

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem
budidaya pertanian berkelanjutan pasal 115

E. Wawancara

Bapak Mufid, Kasi Pemerintahan, *wawancara pribadi*, Selasa
26 Maret 2024, pukul 09.00-10.00 WIB.

Ibu Sri, pembeli benih, *wawancara pribadi*, Senin 1 April
2024, pukul 09.00-10.00 WIB

Bapak Amin, petani, *wawancara pribadi*, Senin 1 April 2024,
pukul 11.00-12.00 WIB

Ibu Siti, pembeli benih, *wawancara pribadi*, Senin 1 April
2024, pukul 13.00- 14.00 WIB

Ibu Dian, pembeli benih, *wawancara pribadi*, Senin 1 April
2024, pukul 15.00-16.00 WIB

Ibu Ngatiyem, pembeli benih, *wawancara pribadi*, Senin 1
April 2024, pukul 16.00- 17.00 WIB

Ibu Zubaidah, karyawan kios, *wawancara pribadi*, Senin 1
April 2024, pukul 15.00-16.00 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penjual benih tanaman di kios tani makmur

1. Siapa Nama Saudara?
2. Sejak kapan berjualan?
3. Apa yang melatarbelakangi untuk mendirikan usaha ini?
4. Kenapa tertarik untuk menjual benih repacking?
5. Apa saja keuntungan dan kekurangan jual beli benih repacking?
6. Apakah produk yang dijual ini asli dari kemasan pabrik ?
7. Apakah sudah mencantumkan label pada kemasan repacking?
8. Pernahkah konsumen mengeluhkan tentang produk saudara yang belum mencantumkan label?
9. Apakah usaha ini milik sendiri atau bekerja sama dengan orang lain?
10. Bagaimana cara penakaran dari produk asli ke wadah repacking?

11. Apakah saudara mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai peredaran benih yang tidak mencantumkan label kemasan?

B. Daftar pertanyaan wawancara dengan pembeli benih tanaman

1. Siapakah nama saudara?
2. Berapakah usia anda?
3. Dimana tempat tinggal anda?
4. Apakah saudara pernah membeli benih tanaman repacking?
5. Apa alasan anda membeli benih tanaman repacking daripada yang berkemasan pabrik?
6. Apakah saudara pernah mengalami kerugian setelah membeli produk tersebut?
7. Jika iya, Kerugian seperti apa yang pernah saudara dapatkan? Dan apakah ada ganti rugi jika terdapat kerugian pada produk yang diperjualbelikan?
8. Apakah saudara memperhatikan adanya label ketika akan membeli suatu produk?

9. Apakah saudara mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang melarang pelaku usaha mengedarkan benih yang tidak mencantumkan label kemasan?
10. Apa saran anda kepada pelaku usaha yang belum mencantumkan label pada kemasannya?

Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



Gambar 1.1 Foto dengan Ibu Zubaidah selaku penjual benih tanaman repacking



Gambar 1.2 Foto dengan Ibu Siti selaku pembeli benih tanaman repacking



Gambar 1.3 Foto dengan Ibu Ngatiyem selaku pembeli benih tanaman repacking



Gambar 1.4 Foto dengan Ibu Dian selaku pembeli benih tanaman repacking



Gambar 1.5 Foto dengan Bapak Amin selaku pembeli benih tanaman repacking



Gambar 1.6 Foto dengan Bapak Mufid selaku kasi pemerintahan Desa Padaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Salsabila Musofa

Tempat dan tanggal lahir : Kab.Semarang,

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dsn. Padaan RT 02 RW 01,
Kecamatan Pabelan, Kabupaten
Semarang

Email : musofasalsabila6@gmail.com

Riwayat pendidikan :

1. SDN Salatiga 01 lulus pada tahun 2014
2. SMP Al Muayyad Surakarta lulus pada tahun 2017
3. SMA Al Muayyad Surakarta lulus pada tahun 2020